

RISALAH

ISU-ISU KEMANUSIAAN DAN GERAKAN IJTIHAD: PERSPEKTIF MUNAWIR SJADZALI

Imron Rosyadi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Surakarta 57102
e-mail: imronkham40@yahoo.co.id



ABSTRAK

Dewasa ini dunia Islam telah berubah dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini harus diakui merupakan konsekuensi dari pondasi yang ditanamkan Islam yang dibawa oleh Muhammad saw sejak lima belas abad yang lalu. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan yang berbeda antara situasi dan kondisi dunia Islam pada zaman Nabi dengan situasi dan kondisi dunia Islam dewasa ini.

Hukum Islam vis-a-vis perubahan masyarakat sebagai dampak langsung dari revolusi iptek ini penting untuk dicermati sebab hukum Islam sebagai pedoman hidup setiap muslim akan terasa asing di tengah perubahan itu sendiri. Keterasingan ini pada tingkat tertentu akan melahirkan sikap apatis bahkan hukum Islam akan ditinggalkan oleh umat Islam dalam menghadapi kehidupannya di tengah derasnya arus perubahan dunia. Hukum-hukum sekuler yang dinamis akan menjadi alternatif bagi masyarakat muslim dalam mengawal kehidupannya, baik pada tingkat individual, masyarakat maupun negara. Gejala keterasingan hukum Islam ini menjadikan kegelisahan seorang Munawir Sjadzali. Tulisan ini mencoba memberikan analisis pandangannya tentang gerakan ijtihad di tengah derasnya arus perubahan masyarakat tersebut dalam merespon isu-isu kemanusiaan.

Dalam makalah ini penulis mendapati bahwa solusi yang ditawarkan Munawir Sjadzali adalah melakukan kontekstualisasi ajaran Islam,

yaitu suatu pendekatan tidak harfiah tetapi yang dilakukan harus lebih kontekstual atau bahkan situasional, dengan mengutamakan esensi dari petunjuk Ilahi dan tuntunan Nabi serta didasari keyakinan bahwa Islam itu merupakan suatu agama yang memiliki kelenturan.

Kata Kunci: *ijtihad, perubahan masyarakat, kemanusiaan*

Pendahuluan

Nabi Muhammad saw dengan membawa *risalah al-Islam* telah hadir di tengah kehidupan bangsa Arab. Kehadirannya betul-betul memberikan rahmat bagi peradaban umat manusia. Islam telah memberikan petunjuk bagi yang sesat jalan, yaitu masyarakat yang memuja benda-benda hasil karyanya sendiri, penegak keadilan, pembela mereka yang lemah, pelopor peningkatan martabat kaum wanita, pemberi kedamaian kepada mereka yang selama ini saling bermusuhan, pendorong pencarian kebenaran lewat peningkatan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Dalam waktu singkat, perjalanan Islam berkembang pesat di dataran Arab. Bangsa Arab telah diantarkan oleh Nabi Muhammad saw dari agama penyembah berhala dengan agama tauhid. Dalam konteks kehidupan bersama, Muhammad saw membangun kehidupan masyarakat dari kehidupan dengan semangat kesukuan yang bertahun-tahun menjadi sumber permusuhan dengan semangat persahabatan yang lebih luas dan lebih luhur berdasarkan persamaan iman, di mana kedudukan masing-masing anggota

masyarakat tidak lagi ditentukan oleh keturunan atau kekayaan melainkan ditentukan oleh tingkat atau kadar ketaqwaan kepada Allah swt.

Sejarah bangsa Arab sebelum kedatangan Muhammad saw mengenal suku sebagai kesatuan politik tertinggi, namun setelah kedatangan Islam, Muhammad saw memperkenalkan kesatuan politik dibatasi oleh wilayah yang meliputi seluruh Jazirah Arabia. Konsep kesatuan politik yang diperkenalkan Muhammad saw ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Arab karena mereka bisa menjadi warga negara yang tidak terkungkung oleh kesukuan yang sempit tetapi oleh kesatuan yang lebih luas dan komprehensif. Setiap warga negara memiliki hak hidup yang sama dalam kehidupan politik, memupuk kekayaan dengan kewajiban membayar zakat, memperkecil jurang antara kaya dan miskin, tingkat kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kesukuan tetapi pada ketakwaannya.

Kehadiran Islam juga memberikan angin sejuk untuk wanita. Dalam hal ini Islam telah melakukan sesuatu yang revolusioner bagi eksistensi wanita.

Seperti diketahui bahwa wanita di Arab itu tidak memiliki kedudukan yang manusiawi karena wanita di Arab waktu itu tidak lebih seperti barang atau benda. Kedatangan Islam telah merombak secara mendasar posisi wanita sebagai manusia. Dalam konsep Islam, wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria di hadapan Tuhan, ia berhak mendapatkan warisan dan tidak dapat diwariskan sebagaimana tradisi bangsa Arab sebelum kehadiran Islam. Di samping itu, Islam melarang penguburan anak perempuan hidup-hidup sebagaimana tradisi Arab yang turun menurun. Islam mewajibkan menuntut ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum kepada pria maupun wanita dalam posisi yang sama.

Dewasa ini dunia Islam telah berubah dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini harus diakui merupakan konsekuensi dari pondasi yang ditanamkan Islam yang dibawa oleh Muhammad saw sejak lima belas abad yang lalu. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan yang berbeda antara situasi dan kondisi dunia Islam pada zaman Nabi dengan situasi dan kondisi dunia Islam dewasa ini. Jika Islam yang dibawa oleh Nabi mampu melakukan perubahan yang mendasar atas masyarakat waktu itu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab, kemudian apa sumbangan Islam dalam membangun kehidupan dewasa ini? Untuk menjawab

pertanyaan ini, banyak pemikir muslim telah mencoba memberikan solusinya, salah satunya adalah Munawir Sjadzali.

Menurut Munawir Sjadzali, harus diakui bahwa dunia Islam dewasa ini tertinggal jauh dari dunia Barat. Bahkan, Barat yang dulu belajar kepada dunia Islam, kini telah mewarnai hampir seluruh kehidupan masyarakat di dunia Islam. Salah satu penyebab dari keteringgalan ini, kata Munawir Sjadzali, adalah karena lambatnya gerakan ijtihad, untuk tidak mengatakan ijtihad telah tertutup. Para pemikir muslim, dalam pengamatan Munawir, tampaknya masih jera dan tidak memiliki keberanian untuk berani melakukan gerakan ijtihad yang mendasar dalam menghadapi cepatnya perubahan dunia dewasa ini. Islam yang ditangan Nabi merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang ini justru sebaliknya, ia mewakili aliran yang terbelakang, kalau tidak dikatakan “outdated”.¹

Hukum Islam vis-a-vis perubahan masyarakat sebagai dampak langsung dari revolusi iptek ini penting untuk dicermati sebab hukum Islam sebagai pedoman hidup setiap muslim akan terasa asing di tengah perubahan itu sendiri. Keterasingan ini pada tingkat tertentu akan melahirkan sikap apatis bahkan hukum Islam akan ditinggalkan oleh umat Islam dalam menghadapi kehidupannya di tengah derasny arus perubahan dunia. Hukum-hukum sekuler

¹Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3-4.

yang dinamis akan menjadi alternatif bagi masyarakat muslim dalam mengawal kehidupannya, baik pada tingkat individual, masyarakat maupun negara. Gejala keterasingan hukum Islam ini menjadikan kegelisahan seorang Munawir Sjadzali. Tulisan ini mencoba memberikan analisis pandangannya tentang gerakan ijtihad di tengah derasnya arus perubahan masyarakat tersebut dalam merespon isu-isu kemanusiaan.

Riwayat Hidup Munawir Sjadzali²

Riwayat Pendidikan. Munawir Sjadzali lahir di Karangnom Klaten Jawa Tengah pada tanggal 7 Nopember 1925. Dia anak pertama dari delapan bersaudara, namun dari kedelapan itu, kini hanya tinggal tiga orang, yaitu Munawir Sjadzali sendiri, Ny. Hamnah Qasim dan Hifni Sjadzali. Lima saudara lainnya telah meninggal dunia, yaitu Masykur yang gugur dalam mempertahankan desanya semasa perang kemerdekaan pada tahun 1948, satu orang lagi terbakar oleh lampu minyak, dan tiga lainnya meninggal dunia karena kekurangan gizi.

Ayah Munawir bernama Abu Aswad Hasan Sjadzali. Nama ayah ini berubah menjadi Mughafir saat menikah dengan Tas'iyah, sang Ibu Munawir. Ayah dan Ibu Munawir sendiri masih

saudara sepupu. Perkawinan dengan saudara sepupu merupakan fenomena yang lazim terjadi waktu itu. Ayahnya adalah seorang Kiyai di desanya. Ayahnya pernah menimba ilmu di berbagai pesantren tradisional di Jawa Timur dan Surakarta, misalnya, Tebuireng Jombang, Tremas Pacitan dan Manbaul Ulum Surakarta. Pondok-pondok ini pada masanya merupakan pondok yang banyak melahirkan ulama tersohor. Sedang Ibunya sama sekali tidak mengenal bangku sekolah oleh karenanya, ia termasuk salah satu warga Karangnom yang buta huruf.

Melihat latarbelakang pendidikannya yang alumni pondok, seperti dijelaskan di atas, ayah Munawir lebih dekat dengan kaum tradisional (baca salaf) daripada kaum modernis (reformis), namun ayah Munawir juga mengagumi gagasan-gagasan KH. Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah. Di samping pengaruh dari dua organisasi keagamaan tersebut, ayahnya juga penganut tarekat Sjadzaliyah. Tarekat ini memang tidak mengajarkan ibadah-ibadah ritual yang berlebihan seperti tarekat lainnya. Dari nama tarekat ini pula nama belakang Munawir ditambahkan dengan Sjadzali. Dengan demikian nama Sjadzali di situ bukan diambilkan nama ayahnya atau nama marga, misalnya.³

²Riwayat hidup Munawir Sjadzali ini disarikan dari buku *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*. (Jakarta: Paramadina, 1995).

³Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh", dalam Muhammad Wahyu Nafis dkk., *Kontekstualisasi Ajaran*, 190.

Pengaruh gagasan Muhammadiyah pada diri ayahnya adalah tentang hidup beragama harus sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits. Seperti diketahui bahwa Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah nampak mengembangkan puritanisme. Dalam kaitannya dengan akidah, misalnya, Muhammadiyah berpendapat bahwa perilaku khurafat harus dijauhkan dari realitas kehidupan nyata. Sedangkan pengaruh tarekat pada diri ayahnya adalah kejujuran, kebersihan hidup dan tawadlu'. Sejak dini, hal-hal yang diyakini Mughaffir ini diajarkan kepada anak-anaknya, termasuk Munawir untuk dipegangi dalam mengarungi hidup di tengah-tengah masyarakat nanti. Karena itu, sejak kecil, ayahnya selalu mengajarkan untuk lurus beragama dan jangan percaya kepada khurafat sementara ajaran tarekat seperti diajarkan ayahnya itu mempengaruhi pola hidup dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya.

Dilihat dari aspek ekonomi, keluarga Mughaffir ini termasuk keluarga miskin. Ayah Munawir hanya mempunyai secuil kebun warisan kakek Tohari yang luasnya 2000 m² dan sejumlah pohon kelapa. Ayah dan ibu Munawir hanya mengandalkan peninggalan warisan ini menghidupi Munawir dan adik-adiknya. Dalam perkembangannya, ayah Munawir diangkat menjadi kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Bi'tsatul Muslim, sebuah sekolah yang didirikan ayahnya dan kawan-kawan seperjuangannya.

Sebagai kepala sekolah, tentu ia mendapatkan honor, namun dari honor sebagai kepala sekolah ini tidak bisa dijadikan tumpuan sumber keuangan keluarga karena keuangan sekolah tergantung SPP dari wali murid yang mayoritas di bawah garis kemiskinan (pas-pasan).

Kondisi ekonomi keluarga yang demikian menggoyahkan kehidupan rumah tangga ayah dan sang ibu Munawir Sjadzali. Akibat persoalan ekonomi ini, sang ibu tampaknya tidak tahan dengan kondisi realitas hidup yang dihadapi, sementara ayah Munawir sendiri sulit untuk keluar dari kondisi itu, akhirnya kedua orang tuanya bercerai. Sang ibu kemudian menikah lagi dengan sepupu ayahnya sendiri. Meski kondisi kemiskinan dan problem keluarga demikian ini, ayah Munawir selalu menanamkan agar tidak menggadaikan diri kepada orang lain dan tidak melakukan hal-hal yang musyrik. Potret buram kondisi kemiskinan yang dialami keluarganya ini ikut mempengaruhi cara hidup dalam meniti perjalanan hidup Munawir Sjadzali di kemudian hari.

Masa kecil Munawir yang dilalui sewaktu di Karanganyam dengan penderitaan di atas sangat mempengaruhi cara pandang Munawir Sjadzali dalam membesarkan anak-anaknya. Menurutnya, penderitaan yang dialami ini tidak pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, ketika Munawir sebagai seorang bapak yang dimintai uang oleh anak-anaknya, ia menjadi teringat lalu

membayangkan penderitaannya semasa kecil yang tidak enak menjadi orang miskin. Karena itu, setiap anaknya meminta uang kepadanya hampir pasti diberi sesuai dengan permintaan meski cara seperti ini harus dimarahi istrinya karena ia dianggap memanjakan anaknya.

Riwayat pendidikan Munawir Sjadzali diawali dari sekolah rakyat tiga tahun pada pagi hari, sedang pada sore hari, ia belajar agama di Madrasah Bi'tsatul Muslim yang didirikan ayahnya itu. Di sekolah rakyat 3 tahun ini, Munawir Sjadzali sampai kelas tiga, setelah itu, ia melanjutkan ke pondok pesantren Mambaul Ulum, sebuah pesantren modern yang terkenal di Solo yang didirikan oleh Sri Susuhunan ke X. Konon, Mambaul Ulum ini merupakan kaderisasi untuk rekrutmen tenaga di bidang-kepenghuluan dan hakim agama. Setamat dari pondok ini, ia menjalani profesi sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh aktivis Muhammadiyah di kota Ungaran Semarang. Dari kota ini, Munawir ikut berjuang bersama Hizbullah melawan Belanda dalam masa kemerdekaan.

Meskipun Mambaul Ulum sebuah pondok pesantren modern, namun bidang-bidang yang dipelajari oleh setiap peserta didik atau santri tidak lepas dari studi-studi Islam klasik, misalnya, akidah, fiqh, hadis, tafsir dan lainnya. Bidang-bidang studi ini juga tidak bisa dilepaskan dari *main stream* madzhab yang berkembang di Indonesia waktu itu, yaitu

madzhab syafi'i. Dilihat dari status pondok, di mana Munawir menimba ilmu di dalamnya, dimaksudkan untuk mempersiapkan penghulu yang handal maka fiqh menjadi bidang studi pokok yang dipelajari di pondok pesantren ini. Dari sini dapat diketahui bahwa Munawir Sjadzali, dalam bidang fiqh, satu wilayah yang mewilayahi gagasan-gagasannya saat menjadi Menteri Agama, sangat menguasai persoalan-persoalan fiqh.

Pada tahun 1951, Munawir mengikuti Kursus Diplomatik dan Konsuler Angkatan II yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Saat itu, ia telah menjadi pegawai negeri. Hasil dari kursus ini, ia dianggap telah lulus Sarjana Muda. Untuk meraih gelar ini diperoleh dengan perjuangan oleh karena Munawir sendiri tidak mempunyai basis intelektual di bidang yang sedang ditekuni ini. Sebaliknya, ia justru memiliki basis intelektual pada bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Keuletan yang pernah ditanamkan ayahnya dulu menjadi bekal berharga dalam mengikuti kursus sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Muda dalam bidang politik ini. Mengorontari perubahan orientasi ini, Munawir Sjadzali berdalil bahwa manusia itu hanya berusaha, Tuhan yang menentukan.

Gelar Master dalam bidang politik yang dimiliki Munawir Sjadzali diperoleh dari Georgetown University, Washington DC Amerika Serikat pada tahun 1959 dengan judul tesis: *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts*. Gelar Master ini diperoleh sambil

berkarir ketika ia ditempatkan di Washington DC. Sebelum ia ke Amerika ini, Munawir pernah studi non gelar di University of Exter Inggris pada tahun 1953-1954. Pada tanggal 22 Februari 1994, Munawir Sjadzali menerima gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dalam ilmu Agama Islam dari UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Memperhatikan tema tesis Munawir di atas, dapat dilihat bahwa ia mempunyai keinginan yang kuat untuk menemukan konsepsi politik Islam seperti yang dipegangi partai-partai Islam waktu itu yang mengklaim bahwa Islam itu lengkap tentang aturan berbagai hal, termasuk politik. Keinginan seperti ini sebetulnya sudah muncul jauh sebelum Munawir belajar ke Amerika, yaitu ketika masih masa perjuangan kemerdekaan. Waktu itu, ia mencoba mempelajari konsep-konsep politik Islam seperti yang diklaim partai Islam. Kesimpulan Munawir Sjadzali waktu itu adalah bahwa konsep politik Islam yang diklaim partai Islam masih belum jelas. Di dalam tesis inilah, Munawir Sjadzali melanjutkan hipotesis yang pernah dikemukakan pada masa revolusi itu dan jawabannya tidak jauh berbeda dengan kesimpulan yang pertama.

Dari riwayat pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Munawir Sjadzali adalah seorang ulama dan diplomat. Keulamaannya ia peroleh dari pondok pesantren Mambaul Ulum dan kediplomatannya diperoleh dari kepegawaiannya sebagai pegawai negeri.

Kedua basis ini ikut memberikan makna yang kental dalam gaya ia menggulirkan gagasan-gagasan intelektualnya, khususnya semasa ia menjabat sebagai Menteri Agama dua periode dalam kepemimpinan Presiden Soeharto.

Riwayat Karir. Perjalanan karir Pak Mun, ia biasa dipanggil, ditempuh dengan berliku. Karir ini dijalannya setamat dari pesantren Mambaul Ulum Solo, ia mengajar di sebuah Madrasah Ibtidaiyah Gunungpati Ungaran Semarang, yang dikelola oleh para aktivis Muhammadiyah, sebuah ormas Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Pilihan pada ormas Islam ini bukan kebetulan tetapi bagi Munawir Sjadzali, organisasi Islam ini sudah lama dikenalnya ketika diberitahu ayahnya tentang ormas ini, bahkan ayahnya termasuk mengagumi ide-ide keagamaan yang digagas oleh Ahmad Dahlan sang pendirinya. Pilihan profesi guru agama ini merupakan hal wajar karena sesuai dengan basis keilmuan Munawir Sjadzali yang alumni sebuah pondok pesantren.

Semasa menjadi guru, banyak pengalaman yang ia peroleh tidak hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan belajar-mengajar yang ditekuninya, tetapi pengalaman bergaul dan tukar pikiran dengan tokoh-tokoh yang mempunyai wawasan keagamaan dari ulama dan tokoh modernis, misalnya, tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat dan tokoh modernis lainnya, misalnya KH. Munawar Khalil dari Semarang, bahkan termasuk perkenalannya dengan

partai politik Masyumi. Pergaulan ini sedikit banyak ikut memberikan kontribusi dalam mewarnai pikiran-pikiran Munawir Sjadzali.

Pada titik ini, dapat dimungkinkan pengaruh pemikiran modern pada diri Munawir sangat kental. Seperti diketahui bahwa kaum modernis dalam ibadah menampakkan sikap puritan, yaitu harus sesuai dengan petunjuk al-Quran dan al-hadis. Sedang di luar ibadah, kaum modernis menerima perkembangan modern dalam memodernisir kehidupan masyarakat karena itu segala bentuk yang berkaitan dengan dunia harus selalu dikaji ulang pada setiap waktu. Kaum modernis mengajarkan tentang semangat untuk maju dan sebagai konsekuensi atas sikap semangat untuk maju ini, maka sikap kritis dan akomodatif menjadi ciri dari kaum modernis sekalipun kritisme itu menyangkut ajaran Islam yang berkaitan dengan dunia yang ada dalam kitab kuning sekalipun.

Ciri kritisme dan akomodatif kaum modernis di atas mungkin saja berpengaruh terhadap diri Munawir Sjadzali. Hal ini nampak pada dirinya ketika ia sering melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi ajaran Islam, misalnya tentang waris. Pada saat itu, gagasan ini banyak mendapatkan respon dari masyarakat, mulai dari yang respek atas gagasan itu sampai yang menentang secara ekstrim. Meski mendapat reaksi keras atas gagasan yang digulirkannya, namun Munawir tidak surut untuk tetap memegang apa yang diyakininya. Dari

ketegaran dalam menghadapi reaksi atas gagasannya nampak bahwa Munawir mempunyai kemandirian dalam berijtihad di satu pihak, dan di pihak lain ada keinginan yang kuat untuk tetap mengaktualkan kembali hal-hal yang termaktub dalam kitab kuning untuk bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi faktual dan riil pada alam sekitar masing-masing tanpa menghujat nilai-nilai dalam ajaran agama yang fundamental.

Di kota Semarang ini pula, semasa kemerdekaan, Munawir Sjadzali ikut berperang mempertahankan kemerdekaan dengan bergabung bersama pasukan Hizbullah dalam menggempur penjajah Belanda. Di kota ini juga, ia pernah menjadi ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) cabang Semarang, sebuah gerakan pemuda yang berafiliasi kepada Masyumi. Bahkan, pada saat itu, GPII yang dipimpinnya pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan muktamar GPII pertama.

Dari uraian di atas, nampak bahwa gagasan Masyumi dan partai Islam lainnya amat dipahami Munawir Sjadzali termasuk gagasan Masyumi tentang perjuangan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Meskipun Munawir Sjadzali adalah aktivis gerakan itu, tetapi ia mempertanyakan validitas gagasan Masyumi itu. Menurutnya, gagasan itu masih simpang siur dan tidak meyakinkan. Dari sini, Munawir Sjadzali bermaksud meneliti lebih jauh gagasan Masyumi dan partai Islam lainnya itu dari kitab-kitab klasik dengan fasilitas

perpustakaan milik Munawar Khalil. Akhirnya tersusunlah satu naskah yang kemudian dicetak menjadi sebuah Buku setebal 80 halaman dengan judul: *Mungkinkah Negara Indonesia Bersemdikan Islam?* Buku ini dicetak 5000 copi dan habis terjual dalam waktu empat bulan. Buku ini belum menjawab seperti apa konsepsi politik Islam itu, tetapi sebaliknya mengemukakan problema-problema seandainya Indonesia bersemdikan Islam.

Pada tahun 1950, Munawir Sjadzali diterima sebagai pegawai negeri pada Departemen Luar Negeri dan menjadi staf seksi Arab/Timur Tengah. Setelah diterima ini, secara otomatis status guru tidak lagi ia lanjutkan. Masuknya sebagai pegawai ini atas rekomendasi Mohammad Hatta, salah seorang proklamator itu. Melalui departemen ini, Munawir Sjadzali berharap bisa meningkatkan tarap hidup ekonomi rumah tangganya, karena itu kesempatan ini dipergunakan dengan tekun dan serius. Atas prestasi kerjanya, Munawir Sjadzali diberi kesempatan untuk melanjutkan studi nongelar tentang ilmu politik di University of Exter Inggris. Dari sini, Munawir Sjadzali semakin menunjukkan prestasi yang meningkat dari sebelumnya. Pada tahun 1954-55, ia mendapat kepercayaan dari negara untuk membantu dalam sekretaris besar Konfrensi Asia Afrika. Atas jasanya membantu ini, Munawir Sjadzali ditugaskan sebagai atase/sekretaris III KBRI di Washington DC.

Pada akhir bulan Maret 1959, Munawir Sjadzali kembali ke Jakarta setelah selesai menunaikan sebagai duta bangsa di negara Pamansam itu, tentu di Jakarta tetap di Departemen Luar Negeri tempat ia berkerja selama ini. Di departemen ini, ia ditempatkan pada Direktorat Amerika Serikat dengan jabatan Kepala Biro Bagian Amerika Utara, dengan job wilayah Amerika Serikat dan Kanada.

Tidak lama bertugas di Jakarta, kira-kira tahun 1963 Munawir Sjadzali ditugaskan ke Kolombo. Kepindahan ke Kolombo ini tidak lepas dari kondisi politik di tanah air waktu itu yang banyak didominasi semangat PKI, khususnya di Departemen Luar Negeri, sementara Munawir Sjadzali sendiri sejak lama dianggap ‘anak’ Masyumi, sebuah partai politik yang selalu menjadi musuh utama PKI dalam berpolitik. Selama lima tahun bertugas di Kolombo sebagai Sekretaris I di KBRI Kolombo atau orang kedua setelah Duta Besar ini, ia tidak pernah dinaikkan kepangkatannya sebagai pegawai negeri.

Sekembali dari Kolombo, Munawir Sjadzali diangkat sebagai Kepala Biro Sekretaris Jendral sekaligus merangkap Ketua Komisi yang bertugas menilai kepangkatan, kemampuan dan loyalitas pegawai, yang anggota-anggotanya terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian dan Sekretaris-sekretaris dari Direktur Jendral.

Pada akhir tahun 1970, Munawir Sjadzali ditugaskan kembali ke KBRI

London sebagai orang kedua setelah Duta Besar dengan jabatan karir Minister Counsellor, sedang sebagai Duta Besar waktu itu adalah Roesmin Nurjadin. Selama di negara ini, kepangkatan kepegawaiannya meningkat menjadi Minister. Sepulangnya dari London, ia ditarik ke Jakarta untuk mengepalai Kepala Biro Umum, sebuah jabatan yang dulu pernah dijabatnya. Ketika pemerintah sedang membuka kedutaan besar untuk Kuwait, Munawir Sjadzali diminta untuk menduduki pos Duta Besar ini sambil merangkap Duta Besar non-resident untuk Uni Emiat Arab, Qatar dan Bahrain.

Pada tahun 1980, Munawir Sjadzali diminta oleh Menteri Luar Negeri, waktu itu dijabat oleh Prof Dr. Muchtar Kusumaatmadja untuk membantu merumuskan formula politik Indonesia terhadap Timur Tengah pasca tercapainya perdamaian antara Israel dan Mesir. Setelah itu, ia diminta menempati pos bergengsi di Departemen Luar Negeri, yaitu Direktur Jendral Politik Departemen Luar Negeri, sebuah jabatan yang menjadi orang kedua setelah Menteri. Jabatan ini dipegang dari Desember 1980 sampai Maret 1983. Selama menjabat sebagai Direktur Jendral ini ia dua kali menghadiri Sidang Umum Tahunan Majelis Umum PBB dan sekali sidang khusus, juga ikut dalam delegasi Republik Indonesia pada KTT OKI di

Thaif Saudi Arabia dan KTT Gerakan Non-Blok di New Delhi India dan ikut rombongan Presiden pada kunjungan kenegaraan ke Spanyol, Amerika Serikat, Republik Korea dan Jepang.

Presiden Soeharto, setelah melihat kemampuan ilmu keagamaan yang dimilikinya, memintanya untuk memangku jabatan Menteri Agama RI pada Kabinet pembangunan IV dan V, dari tahun 1983-1993. Ketika menjadi Menteri inilah Munawir Sjadzali mengemukakan gagasan-gagasan reaktualisasi atau kontekstualisasi ajaran Islam, termasuk di antaranya tentang konsepsi politik Islam.⁴

Semasa menjadi pembantu Presiden ini, banyak peristiwa politik yang muncul ke permukaan menjadi persoalan nasional. Dari sekian peristiwa politik itu adalah berkaitan dengan tugas Soeharto selaku mandataris MPR hasil pemilu tahun 1982 yang akan memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh parpol dan ormas seperti amanat Ketetapan MPR-RI No. IV Tahun 1983. Saat masih menjadi pembantu Presiden, gagasan asas tunggal ini segera mendapatkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak termasuk ormas Islam. Tidak sedikit ormas Islam menunjukkan ketidaksetujuannya atas rencana penerapan asas ini. Tugas Menteri Agama adalah mengajak tokoh-tokoh ormas yang menolak itu untuk mencari jalan

⁴Gagasan tentang konsep politik Islam ini, lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990).

keluar tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman.

Persepsi yang dimengerti oleh tokoh-tokoh ormas Islam itu adalah bahwa Soeharto bermaksud menjadikan Pancasila sederajat dengan agama atau akan mengagamakan Pancasila. Kalau demikian, di mana letak Islam dalam kehidupan berorganisasi bagi ormas-ormas Islam itu? Di sini Munawir diuji kepemimpinannya untuk bisa diterima tanpa mengurangi rasa kekhawatiran yang dipersepsi ormas-ormas Islam itu. Tugas ini cukup berat, namun dengan bekal wawasan intelektual dan pengalaman sebagai diplomat karir, tugas itu bisa dilaksanakan dengan sukses.

Jabatan lainnya, baik semasih maupun selepas dari jabatan Menteri Agama, Munawir Sjadzali pernah menjadi anggota DPA, menjadi anggota KOMNAS HAM, menjadi anggota *Associate Member International Institute of Islamic Studies McGill University, Canada* (Maret-Mei 1994), menjadi Dosen Tamu pada *Institute of Islamic Studies*, Universitas McGill, Montreal Kanada (1994), menjadi Lektor Tamu pada University Leiden, Belanda (April, 1995), sejak tahun 1983, menjadi Ketua Umum dari *World Association of Muslim Scholars* (WAMS), Anggota tim penasehat Yayasan Paramadina, dan sejak tahun ajaran 1988-1989 menjadi staf pengajar pada

progam Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1994, IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Munawir Sjadzali.

Pengertian Ijtihad

Secara *lugawî*, kata ijtihad merupakan bentuk *masdar* (kata benda jadian, bentuk kata ketiga) yang berasal dari akar kata (*fi`il mujarrad*): *jahada-yajhadu-juhd*. Dilihat dari sini, kata ijtihad seakar kata dengan kata jihad, suatu istilah yang sering dikonotasikan dengan perang di medan perang melawan musuh. Kata *jahada* (*fi`il madi*, bentuk pertama) ini kemudian mengikuti *wazan ifta`ala* sehingga menjadi *ijtahada*. Dari kata *ijtahada* inilah kata ijtihad itu terbentuk, *ijtahada-yajtahidu-ijtihâdan*. Secara etimologi, kata *jahada* memiliki arti leksikal, yaitu *mâqah* (kemampuan), *masyaqqah* (kesulitan), *mubâlagah* (sungguh-sungguh) dan *al-gâyah*.⁵

Berangkat dari makna kata *jahada* secara etimologis tersebut, para ulama mencoba mendefinisikan kata ijtihad secara etimologis. Ibn Manzûr, misalnya dalam bukunya *Lisân al-`Arab*, menyebutkan bahwa kata ijtihad mempunyai arti *bazl al-wus`i wa al-majhûd* (pencurahan suatu kemampuan, ke-

⁵Louis Ma`lûf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A`lâm* (Beirtu: Dâr al-Masyriq, t.t.), hlm. 105-106.

sanggupan, kekuatan dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu).⁶ Menurut ar-Râzî, kata ijtihad memiliki makna *istafraga wus'ahu fî haml as-æaqil* (seseorang berdaya upaya untuk membawa sesuatu yang berat).⁷ Bila dicermati makna ijtihad secara etimologis ini dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu diperlukan persyaratan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan hukum Islam, misalnya, kemampuan. Kemampuan di sini bisa berwujud intelektualitas, metodologis dan sebagainya. Tidak hanya kemampuan tetapi juga kerjakeras, tanggungjawab, integritas pribadi yang tinggi atas hasil ijtihad yang dilakukan.

Secara terminologis, seperti dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *çann* terhadap sesuatu hukum syara' (hukum Islam).⁸ Menurut al-Ghazali, ijtihad adalah *bazl a-mujtahid wus'ahu fî malab al-'ilm bi al-ahkâm asy-syar'iyah* (pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara').⁹ Dari definisi ini, Ibrahim Hosen, menyimpulkan bahwa objek ijtihad itu adalah *pertama*, masalah-masalah yang hukumnya belum dijelaskan di dalam al-Quran dan as-

Sunnah *al-Maqbûlah*. *Kedua*, masalah-masalah baru yang belum disepakati oleh ulama. *Ketiga*, *nac* al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* yang *çannî* dan dalil hukum lainnya yang masih diperseleksi. *Keempat*, hukum Islam yang *ma'qûl al-maknâ/ta'aqqulî*.¹⁰

Definisi ijtihad seperti dikemukakan di atas dikritik oleh pemikir hukum Islam lain karena ijtihad hanya terbatas pada hukum-hukum yang masih *çannî* saja. Menurut pemikir hukum Islam ini, ijtihad perlu diperluas, tidak hanya hukum yang *çannî* saja tetapi juga terkait dengan hukum-hukum yang dianggap *qam'î*. Menurut Ibn Humâm,¹¹ ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara', baik yang *aqlî* maupun *naqlî*, *qam'î* maupun *çannî*. Definisi seperti ini memang memberikan keleluasaan kepada mujtahid untuk melakukan eksplorasi sedemikian rupa dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian.

Jalaluddin Rahmat, salah satu cendekiawan muslim Indonesia terkemuka, memberikan penjelasan tentang ijtihad yang luas dari definisi yang dikemukakan oleh Ibn Humâm. Menurutnya, ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk mengeluarkan hukum syara', baik yang *amaliyyât*,

⁶Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab* (Mesir: Dâr al-Misriyyah, t.t.), Juz IV, *hlm.* 107-109.

⁷Ar-Râzî, *al-Ma'cûl fî ucûl al-Fiqh*, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), *hlm.* 489.

⁸Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijtihad", *hlm.* 320.

⁹Al-Ghazali, *al-Mustafâ min 'Ilm al-Ucûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), *hlm.* 350.

¹⁰Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijtihad", *hlm.* 321.

¹¹Ibn Humâm, *at-Ta'ârîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz IV, *hlm.* 179.

i'tiqâdiyyât dan *khuluqiyât* dari dalil-dalil yang rinci. Dengan kata lain, ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya memahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi atau memodifikasinya melalui cara sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakupkan di dalamnya dengan suatu solusi baru.¹²

Perluasan ijtihad seperti dijelaskan di atas, menurut Ilyas Supena dan M. Fauzi, merupakan kebutuhan mutlak bagi pengembangan hukum Islam di tengah pergulatan perubahan masyarakat dewasa ini. Menurut keduanya, ijtihad adalah upaya berfikir sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang Islam (baik secara individual maupun kolektif) yang merasa dan dinilai mampu untuk menggali hukum dari *naç* al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*, baik yang *çannî* maupun *qam'î dalâlahnya*.¹³ Apa yang dikemukakan oleh Ilyas dan Fauzi ini masih perlu diberikan tambahan, yaitu menggali hukum dengan menggunakan metode dan dalil hukum lainnya jika pada al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* tidak ditemukan suatu hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi sehingga dapat ditemukan solusi baru.

Hukum Ijtihad

Dari uraian-uraian di muka, nampak dengan jelas tentang urgennya posisi ijtihad dalam pengembangan hukum Islam ke depan, lebih-lebih bila dikaitkan posisi ijtihad vis-a-vis perkembangan perubahan masyarakat dewasa ini. Oleh karenanya, ijtihad itu hukumnya wajib untuk dilakukan, baik secara individual maupun kolektif, sehingga Islam sebagai agama dapat memberikan arah terhadap perubahan masyarakat itu sendiri. Menurut asy-Syahrastânî, hukum ijtihad itu wajib *kifâyah* bukan wajib *'ain*.¹⁴ Artinya, jika ijtihad itu telah dilakukan oleh seseorang maka orang lain sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.

Sangat menarik hukum ijtihad yang dikemukakan asy-Syahrastânî di atas. Secara implisit, asy-Syahrastânî ingin menunjukkan bahwa tidak boleh suatu ijtihad itu berhenti atau tertutup. Ijtihad harus tetap berlangsung mengiringi perjalanan sejarah umat Islam sebelum kiamat datang. Kesadaran akan ijtihad ini didorong oleh sebuah keyakinan yang mendalam bawa bila terjadi kebekuan ijtihad akan memunculkan implikasi tertentu dalam membangun peradaban Islam, lebih-lebih untuk dewasa ini, ijtihad itu sangat diperlukan sebab melalui ijtihad

¹²Jalaluddin Rahmat, "Ijtihad Sulit, Tapi Perlu", dalam Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung Mizan: 1996), hlm. 183.

¹³Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 183-184.

¹⁴Asy-Syahrastânî, *al-Milâl wa an-Niçâl*, juz 1, tahqîq Muçammad Sayyid Kaelanî (Mesir: Musmafâ al-Bâbî al-Kalabî, 1967), hlm. 205.

dinamika peradaban Islam akan berkembang. Jika terjadi kekosongan ijtihad dalam suatu masa dapat diduga keras kemajuan Islam akan mengalami kemerosotan.

Gerakan Ijtihad dalam Merespon Isu-isu Kemanusiaan: Perspektif Munawir.

Derasnya arus perubahan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu merubah struktur internal masyarakat, baik aspek struktural maupun fungsional. Akibat dari perubahan ini akan melahirkan unsur-unsur baru di dalam masyarakat. Unsur-unsur baru ini dapat berbeda dengan unsur yang lama. Adanya unsur baru ini pada tingkat tertentu akan mengakibatkan pergeseran, ketegangan atau bahkan konflik dengan unsur-unsur lama. Munculnya isu-isu kemanusiaan, seperti kedudukan wanita dalam berbagai level kehidupan, persoalan perbudakan, bunga bank, kedudukan warga non-muslim, dan isu-isu lainnya adalah beberapa contoh kasus dewasa ini yang menuntut penyelesaian secara tuntas sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian karena munculnya unsur-unsur baru.

Dalam menghadapi isu-isu tersebut di atas, baik perseorangan maupun secara institusi Islam, menurut Munawir

Sjadzali masih gamang untuk meresponnya.¹⁵ Dalam pengamatan Munawir, merespon isu-isu ini,¹⁶ masih banyak ulama atau cendekiawan maupun lembaga-lembaga ijtihad menggunakan kerangka pemikiran seperti yang dipahami para ulama tempo dulu. Padahal, keadaan dan kondisi terkini sudah terjadi pergeseran dengan kondisi dan situasi terdahulu, baik secara struktural maupun fungsional. Isu-isu kemanusiaan tersebut juga menjadi tantangan bagi ulama atau cendekiawan Muslim Indonesia karena telah hadir di tengah kita umat Islam Indonesia. Dengan kata lain, kini, Islam dihadapkan pada kenyataan peradaban yang situasi dan kondisinya berbeda dengan masa Nabi. Masihkah Islam memberikan rahmat bagi penyelesaian isu-isu kemanusiaan tersebut di tengah perubahan dewasa ini? Dalam pandangan Munawir Sjadzali, Islam seperti yang dimengerti oleh umatnya sekarang ini, khususnya pada penyelesaian kasus isu-isu kemanusiaan, tidak lagi dapat diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada peradaban dunia. Hal ini berbeda dengan Islam di tangan Nabi yang mampu menjadi alternatif dalam menata peradaban waktu itu. Bahkan kata Munawir lebih lanjut, Islam juga terancam tidak dapat ikut menjadi pemain—jadi bukan hanya tidak bisa

¹⁵Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, hlm. 3.

¹⁶Munawir memaparkan panjang lebar bagaimana para ulama atau cendekiawan Muslim merespon isu-isu kemanusiaan, seperti kedudukan wanita, bunga bank, perbudakan, kedudukan warga non-Muslim, mereka meresponnya dengan mendasarkan pada makna harfiyah nac. Lihat, Munawir Sjadzali, *Ibid.*, hlm. 4-26.

memberikan sumbangan—dalam perjalanan peradaban mutakhir jika pada saat sama ia bersikap konservatif atau reaksioner.¹⁷

Islam di tangan umat Islam, melalui pemikir-pemikir muslim sekarang ini, ketika dihadapkan pada isu-isu di atas masih berpegang pada harfiah *nac-nac* baik yang ada di dalam al-Quran maupun dalam hadis. Mereka tidak berani bergerak untuk melakukan ijtihad yang berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Dengan kata lain, pikiran para pemikir atau ilmuwan Islam berjalan di tempat atau terhenti dan daya imaginasi mereka mandeg. Mereka, dalam penglihatan Munawir Sjadzali, kurang jeli mengamati konteks atau situasi dan kondisi pada waktu wahyu-wahyu itu diturunkan dan atau petunjuk-petunjuk Nabi itu diberikan.¹⁸ Dengan tiada kemampuan orang Islam untuk memberikan pencerahan atas isu-isu kekinian, Munawir bertanya dalam hati, fenomena demikian bisakah dikatakan misi Islam sebagai rahmat bagi alam telah berakhir?¹⁹

Misi Islam sebagai rahmat bagi alam belum berakhir. Tapi, bagaimana hal demikian bisa terjadi? Padahal, dalam pemahaman Munawir Sjadzali, Islam pada zaman Nabi merupakan ajaran yang maju, revolusioner, dan membawa

perubahan yang mencerahkan dalam berbagai aspek kehidupan bagi penduduk kawasan Jazirah Arab dan sekitarnya. Apa yang dipahami Munawir ini sangat kontras dengan kondisi Islam sekarang ini. Melihat potret Islam sekarang ini, Munawir amat sangat prihatin, seperti dituturkan dalam pernyataannya berikut ini: “...pada zaman kita sekarang ini merupakan suatu ajaran yang ketinggalan dan mewakili aliran yang terbelakang kalau tidak hendak dikatakan reaksioner, serta nyaris tidak dapat memberikan sumbangan apapun kepada peradaban.”²⁰

Menurut Munawir Sjadzali, kondisi Islam bisa demikian bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, sebab Islam adalah agama universal. Kondisi Islam bisa terjadi seperti sekarang ini, kata Munawir, disebabkan karena kegagalan ilmuwan kita untuk mengembangkan ajaran Islam di tengah peradaban dunia yang kemajuannya terus melejit dengan aneka ragam perubahan sosial yang muncul. Untuk mengembalikan Islam menjadi alternatif di tengah perubahan itu, kata Munawir tidak ada jalan kecuali melakukan penafsiran atas ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis yang berbeda dengan penafsiran para ulama terdahulu.²¹

¹⁷*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Dengan kata lain, untuk menghadapi isu-isu yang merupakan produk peradaban kekinian, maka ijtihad menjadi mutlak untuk digerakkan. Ijtihad di sini berlaku untuk *nac-nac* yang berbicara muamalah sekalipun *nac-nac* itu sifatnya qath'ī. Pemahaman terhadap *nac-nac* tidak cukup secara harfiah tetapi harus secara kontekstual: mempelajari situasi dan kondisi diturunkan *nac-nac* tersebut dan mengetahui kepada siapa *nac-nac* itu ditujukan. Terhadap pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, kita harus melakukan reaktualisasi. Cara demikian telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, seperti Umar b Khattab, misalnya.²²

Kontekstualisasi dan reaktualisasi itu dilakukan harus didasarkan pada semangat untuk merealisasikan Islam yang *rahmatan lil alamin* dengan budi akal yang luhur, integritas pribadi dan rasa tanggungjawab terhadap Islam. Dengan cara demikian, kata Munawir Sjadzali, kita akan dapat mempertahankan relevansi Islam dalam setiap konteks kehidupan, khususnya di tengah peradaban yang maju dengan segala bentuk produk-produk sosialnya.²³

Penutup.

Setelah memperhatikan uraian-uraian di atas, maka dalam kata penutup ini perlu dikemukakan kesimpulan untuk

mengakhiri tulisan singkat ini. Menurut Munawir Sjadzali, kini, keadaan dunia telah berubah sedemikian rupa, yang keadaan itu berbeda dengan masa Nabi dan para penerusnya. Islam di tangan Nabi dengan *risalah al-Islam* telah mampu melakukan perubahan dari berbagai aspek kehidupan yang memberikan manfaat atau rahmat bagi masyarakat Arab. Kini, setelah lewat lima belas abad, menurut Munawir, umat Islam masih juga memakai kerangka berpikir para ulama terdahulu dalam merespon perubahan-perubahan, khususnya isu-isu kemanusiaan. Akibatnya, umat Islam tertinggal jauh dalam memberikan kontribusi kepada sebuah peradaban dewasa ini.

Untuk dapat keluar dari situasi demikian, solusi yang ditawarkan Munawir Sjadzali adalah melakukan kontekstualisasi ajaran Islam, yaitu suatu pendekatan tidak harfiah tetapi yang dilakukan harus lebih kontekstual atau bahkan situasional, dengan mengutamakan esensi dari petunjuk Ilahi dan tuntunan Nabi serta didasari keyakinan bahwa Islam itu merupakan suatu agama yang memiliki kelenturan. Solusi yang ditawarkan ini, kata Munawir Sjadzali, bukan merupakan barang baru, jauh sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab, Khalifah kedua dari Khulafa ar-Rasyidun telah melakukan hal yang sama. Dengan

²²*Ibid.*, hlm. 75-76.

²³*Ibid.*, hlm. 76.

kata lain, Munawir Sjadzali dengan ide dan gagasannya yang sering dilontarkan hanya ingin meneladani beliau, Umar bin Khattab. Mengutip kembali pernyataan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, kalau sekarang atau dikemudian hari ada seorang atau lebih ilmuwan lain yang membawa kajian tentang masalah yang sama yang lebih argumentatif dari apa yang dikaji Munawir Sjadzali ini, maka kajian baru tersebut lebih berhak untuk diikuti. *Wallah A‘lam bi Shalawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *al-Mucmacfâ min ‘Ilm al-Ucûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t).
- Hasbullah Mursyid, “Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh”, dalam Muhammad Wahyu Nafis dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Ibn Humâm, *at-Ta‘rîf* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), Juz IV.
- Ibn Manzûr, *Lisân al-‘Arab* (Mesir: Dâr al-Misriyyah, t.t.), Juz IV.
- Ibrahim Hosein, “Taqlid dan Ijtihad: beberapa Pengertian Dasar”, dalam Budy Munawar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2006)
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Jalaluddin Rahmat, “Ijtihad Sulit, Tapi Perlu”, dalam Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung Mizan: 1996).
- Louis Ma‘lûf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A‘lâm* (Beirtu: Dâr al-Masyrîq, t.t.).
- Muhammad Wahyu Nafis dkk., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990).
- Ar-Râzî, *al-Ma‘c,ûl fi ucûl al-Fiqh*, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).
- Asy-Syahrestânî, *al-Milâl wa an-Ni‘âl*, juz 1, tahqîq Mu‘ammad Sayyid Kaelanî (Mesir: Musmafâ al-Bâbî al-Kalabî, 1967).